

**KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE**  
**KELUARAN JASA PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI BBSPJIKMN**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perindustrian
Unit Eselon I/II	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
Program	:	019. EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 6. Meningkatkan Persebaran Industri
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri Aneka terhadap total pekerja 2. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Aneka 3. Nilai realisasi investasi industri Aneka 4. Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Aneka (Rerata Tertimbang) 6. Pertumbuhan ekspor industri Aneka 7. Kontribusi ekspor produk industri Aneka terhadap total ekspor 8. Rasio impor bahan baku sektor industri Aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas 9. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor 10. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas 11. Wirausaha industri kecil yang tumbuh 12. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya 13. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM
Kegiatan	:	6077. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas 3. Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian 4. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa

	industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri 2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi 3. Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi 4. Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi
Klasifikasi Rincian Output	: 6077.BAD – Pelayanan Publik Kepada Industri
Indikator KRO	: Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa
Rincian Output	: Jasa pelayanan teknis sertifikasi BBSPJIKMN
Indikator RO	: Jumlah industri yang memanfaatkan layanan teknis sertifikasi
Volume RO	: 90 (Sembilan puluh)
Satuan RO	: Industri

## **A. Latar Belakang**

### **1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Surat Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
4. Surat Menteri Keuangan No. C.356/MK.03/1996 tanggal 25 Juli 1996 tentang persetujuan menjadi Unit Swadana
5. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
7. Peraturan Menteri Perindustrian No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

## 2. Gambaran Umum

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian yang mempunyai visi menjadi lembaga yang profesional dalam memberikan jasa teknologi keramik di Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka layanan jasa teknologi yang dapat diberikan adalah bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi, bimbingan teknis, pengujian bahan baku dan produk, standarsasi, sertifikasi, konsultasi dan perekayasaan peralatan industri keramik. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam mempunyai kemampuan optimalisasi teknologi, pengujian, bimbingan teknis, standardisasi, sertifikasi, konsultasi dan perekayasaan peralatan industri keramik untuk melayani industri keramik di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tentang persetujuan Unit Swadana maka dari kegiatan layanan jasa teknologi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam dapat dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara.

Di bawah ini adalah data penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, yaitu :

**Tabel 1. Data Historis Penerimaan JPT**

No	Jenis JPT	PNBP/BLU					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengujian	2.009.857.000	2.433.260.109	2.403.820.000	2.328.110.000	1,688,917,500	1.516.033.000
2	Kalibrasi	5.685.000	4.700.000	9.800.000	15.475.000	1,150,000	13.449.000
3	Sertifikasi	6.480.150.000	7.276.678.760	7.688.150.000	6.054.750.000	3,734,900,000	1.862.450.000
4	Pelatihan	188.500.000	249.450.000	93.000.000	356.300.000	100,000,000	36.000.000
5	Litbang	0	0	152.223.000	583.625.000	73,750,000	341.567.500
6	Konsultasi	11.200.000	30.000.000	35.000.000	45.000.000	15,000,000	30.000.000
7	Standardisasi	20.645.000	0	25.950.000	34.950.000	-	-
8	RBPI	900.000	0	9.000.000	126.716.000	316,135,000	79.368.650
9	Layanan Lain	2.100.000	1.600.000	4.400.000	10.800.000	7,600,000	2.600.000
	<b>Total</b>	<b>8.719.037.000</b>	<b>9.995.688.869</b>	<b>10.421.343.000</b>	<b>9.555.726.000</b>	<b>5,937,452,500</b>	<b>3.881.438.150</b>

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam memiliki 3 (tiga) Lembaga Sertifikasi dibawah Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi yaitu : Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro); Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (LSSM) dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH). Dimana ke-3 LS BBSPJIKMN tersebut memberikan layanan jasa sertifikasi ke industri dan untuk memelihara, mengembangkan lingkup akreditasinya diperlukan kegiatan yang terintegrasi untuk ke-3 LS tersebut yang lebih efisien dan efektif baik dari sisi waktu maupun penggunaan SDM, sehingga realisasi capaian kegiatan dapat sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Lembaga Sertifikasi (LS) BBSPJIKMN memiliki kompetensi untuk memberikan layanan jasa sertifikasi produk, sistem manajemen mutu dan industri hijau kepada industri-industri untuk memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara konsisten menyediakan produk dan sistem yang memuaskan pelanggan berdasarkan persyaratan standar produk, persyaratan regulasi pemerintah, dan standar sistem manajemen mutu ISO 9001. Dalam memberikan pelayanan kepada industri, LS BBSPJIKMN bekerja secara independen dan menggunakan personel yang kompeten, sehingga tingkat kepercayaan pelanggan terhadap mutu jasa pelayanan sertifikasi yang diberikan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam akan semakin meningkat.

## **B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para pengguna jasa layanan teknis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

## **C. Strategi Pencapaian Keluaran**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kerjasama dalam bentuk permintaan langsung atau kontrak yang telah diterima dan melaksanakannya dengan membentuk Tim-Tim pelaksana sesuai dengan bidang kegiatannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

## 2. Tahapan Kegiatan

Tahapan pada kegiatan layanan jasa teknis sertifikasi adalah sebagai berikut

- Mengidentifikasi kontrak kerjasama, pesanan dan kesepakatan yang diterima
- Mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki (manusia, sarana dan prasarana)
- Pembentukan Tim-Tim Pelaksana
- Pelaksanaan Kegiatan
- Pembuatan Laporan
- Penagihan biaya kontrak ke pihak luar

## 3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan layanan jasa teknis sertifikasi

No	Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Identifikasi dan Rencana Pelayanan												
2	Pelaksanaan Kegiatan Layanan												
3	Pelaporan												

## D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 (dua belas) bulan.

## E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 899.588.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

▲ Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa  
Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

  
Ir. Azhar Fitri, M.Si.

NIP. 196602061993031002